

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS
TINDAK PIDANA KORUPSI
JAKSA PINANGKI NO. 10/PID.TPK/2021/PT DKI**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MADRIANA ISLAMIATI PULUNGAN
NIM. 1730103137**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

Motto dan Persembahan

Motto :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

(QS.Al-Baqarah:188).

Persembahan :

Dengan rasa penuh suka cita dan syukur skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Allah SWT. Karena Rahmat-Nya yang begitu besar, anugerah ilmu, nikmat kesempatan dan kesehatan dari-Nya, penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini
- Bapak dan Ibuku tercinta; Ayahanda Burhanuddin Pulungan, S.E. dan Ibunda Ummi Kalsum Napitupulu yang selalu memberikan pendidikan yang baik, dukungan, doa yang tiada henti serta motivasi yang sangat besar dalam hidupku, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, selalu menjadi teladan yang baik.
- Kakakku; Salwa Ramadhanti Pulungan dan Adikku tersayang; Diki Sulaiman Pulungan yang selalu

memberikan support dan menghiburku hingga selesai.

- Seluruh Keluarga Besarku yang selalu memberikanku semangat;
- Seluruh teman seperjuangan angkatan 2017, Prodi Hukum Pidana Islam terutama HPI 4 karena banyak suka, duka, canda tawa, dan kenangan selama ini saya ucapkan terima kasih
- Almameterku UIN Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Putusan Hakim Dalam Kaula Tindak Pidana Korupsi Jaksa Pinangki No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI Dengan dua rumusan masalah yaitu pertama Bagaimana Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Jaksa Pinangki dan rumusan masalah yang kedua Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Jaksa Pinangki. Tujuan penelitian ini Untuk Mengetahui Analisis Putusan No. 10/Pid. TPK/ 2021/PT.DKI dalam Kasus TiPiKor Jaksa Pinangki dan Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan library research (studi kepustakaan). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bagian yaitu, Bahan hukum primer berupa Al-Quran dan Hadits, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan yang berlaku. Bahan hukum sekunder berupa karya para ahli, seperti skripsi, jurnal, dan buku-buku. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia, website, artikel jurnal, dan buku-buku. Kemudian hasil penelitian yang penulis teliti mendapat kesimpulan bahwa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, yaitu Karena Pinangki Merupakan seorang perempuan dan ibu dari anak balita berusia 4 tahun, serta Pinangki telah bersikap sopan di dalam pengadilan. Hakim dalam memutuskan perkara sudah sesuai dengan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim dalam perkara ini telah memperhatikan apa yang menjadi dasar-dasar dalam menjatuhkan pidana dengan melihat fakta-fakta dipersidangan, surat dakwaan, dan alat bukti. Dan Tinjauan hukum pidana Islam tentang Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI yaitu penegakkan sanksinya termasuk kedalam kategori jarimah Takzir yang hukumannya telah ditetapkan oleh ulil amri atau penegak hukum.

Kata Kunci: *Jaksa Pinangki, Penegak Hukum, Pengurangan Sanksi Penjara*

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tetap kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Saw. Berkat perjuangan beliau yang telah mengubah peradaban dunia dari masa kebodohan menuju masa yang dipenuhi dengan perkembangan ilmu serta teknologi sehingga manusia mampu untuk berfikir dan bertindak sesuai sunnahnya. Adapun judul skripsi ini ialah : Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Jaks aPinangki No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini begitu banyak kesulitan, hal ini dikarenakan masih kurang banyaknya pengetahuan dan kemampuan yang penulis dapatkan dan penulis miliki, namun berkat hidayah dari Allah SWT dan doa dari berbagai pihak serta bimbingan dari semua pihak yang terlibat skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth. Ayahanda tercinta Burhanuddin Pulungan dan Ibunda Ummi Kalsum Napitupului yang telah mendidik, membimbing, mendoakan, dan memberikan dukungan materil maupun imateril kepadaku selama ini;
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
3. Bapak Dr. Marsaid, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

4. Bapak M. Tamudin, S.Ag., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Ibu Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum selaku pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Dr. M. Sadi Is, S.H.I., M.H selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan pengarahan membagi pengetahuan dalam perbaikan skripsi ini;
7. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum;
8. Seluruh staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum dan staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah membantu dalam hal-hal administrasi sejak masa kuliah hingga penyusunan skripsi;
9. Sahabat-sahabatku Intan Putri Solihin, Ayu Agdi, Gandit Azzahri, Meisye Irawan, Ika Rahmawati dan yang sudah bersedia menemani, mendengarkan keluh kesahku, dan memberikan semangat selama proses penyusunan skripsi ini;
10. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga segala amal dan kebaikan yang bersangkutan diatas bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya

bagi penulis dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. Aamiin, Yaa Rabbal'alam

Palembang, 2023

MADRIANA ISLAMIATI PULUNGAN

DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM.....	15
A. Tindak Pidana Korupsi.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	17
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	19
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	20
5. Korupsi dalam Fiqh Jinayah.....	30
B. Penegak Hukum.....	36
1. Pejabat Kepolisian	36
2. Kejaksaan	38
3. Hakim	42
C. Hukum Pidana Islam.....	45
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	45
2. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam.....	47
3. Asas-Asas Hukum Pidana Islam.....	48
4. Jenis-Jenis Hukuman	51

BAB III PEMBAHASAN	53
A. Posisi Kasus	53
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pengurangan Pidana Penjara Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Tpk/2021/PT.DKI	56
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengurangan Sanksi Penjara Bagi Penegak Hukum...	63
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	74

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman juga semakin bertambahnya angka kejahatan. Sedangkan hukum yang ada di Indonesia merupakan hukum peninggalan belanda yang sudah dapat dikatakan usang. Kalaupun ada hukum-hukum yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan hukum yang bersifat khusus tidak bersifat global dan ini mengakibatkan perbedaan pandangan mana yang layak digunakan yang khusus atau global.¹ Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok, dan bermasyarakat baik berupa masyarakat kecil yang terdiri dari dua orang, masyarakat menengah terdiri dari banyak perkumpulan, desa dan masyarakat terbesar seperti negara.²

Hal ini mengandung pengertian bahwa negara (termasuk di dalamnya segala perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga) dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ada tiga prinsip dasar yang wajib dihormati, ditaati dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara yaitu: Supermasi hukum, kesetaraan di depan hukum *equality before the law* dan penegakan hukum harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan norma hukum.³

¹Ahmad Hanafi, *Asas-asas hukum pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 21.

²Muhammad Sadi is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), 79.

³Zaeni Asyhadi dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 52.

Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia masih diatur oleh hukum. Dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan sebagainya) tidak ada satu pun segi kehidupan manusianya dan masyarakat yang luput dari sentuhan hukum.⁴ Agar lebih memahami pengertian hukum, maka dapat dilihat pendapat para ahli. Pertama, Satjipto Rahardjo menjelaskan hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan ke mana harus diarahkan. Hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan. Kedua, J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto menjelaskan hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman.⁵

Para ahli hukum pidana mempunyai pandangan yang berbeda mengenai tujuan hukum pidana, tetapi perbedaan tersebut mengarah pada kecenderungan yang sama, yaitu menyamakan antara tujuan hukum pidana dan tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan. Penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa

⁴Abdul Salam Siku, *Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana*, (Jakarta: Rabbani Press, 2012), 32.

⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana edisi revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2016), 34.

akan datang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.⁶

Sudah lebih dari 66 tahun sejak Indonesia mendeklarasikan diri kota yang bebas dan merdeka, tetapi hingga saat ini tidak dapat menyelesaikan masalah korupsi. Korupsi merajalela dan merajalela sehingga mereka yang melakukan korupsi bisa bersembunyi dan sulit menyingkirkan koruptor hingga tuntas karena kejahatan ini juga dilakukan oleh organisasi yang luar biasa. Korupsi juga berdampak luas dalam segala hal kehidupan bernegara. Korupsi tidak hanya memengaruhi industri kota tetapi melemahkan perekonomian nasional. Korupsi telah merusak negeri ini serta melemparkan Indonesia ke dalam dunia yang tidak sehat. Diprediksi Indonesia sebagai negara terkorup di Asia dalam beberapa tahun terakhir.⁷

Memerangi korupsi itu seperti lari maraton. Dibutuhkan waktu setiap saat dan perlahan-lahan.⁸ Dibutuhkan waktu dan pemikiran serta pengetahuan untuk mengangkat kota ini dari korupsi. Apabila kita tidak bisa menghilangkannya sama sekali,

⁶Ali mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 190.

⁷Menurut survei yang dilakukan oleh Government and Consultancy Risk Financial (PERC) dan Hongkong, 2009.

⁸ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Ed, 2, Cet. Ke-2, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 29.

paling tidak kita bisa mengelola ekonomi yang korupsi.⁹ Di Indonesia, korupsi sudah ada sejak zaman monarki. Ketika kemerdekaan diproklamasikan, rakyatlah yang menjalankan pemerintahan yang tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Budaya korupsi berlanjut hingga masa pemerintahan Orde Lama. Di awal undang-undang dan peraturan baru, Presiden Soeharto melakukan beberapa upaya pemberantasan korupsi. Terlepas dari upaya ini, Presiden Soeharto malah menjadi korban skandal korupsi. Perjalanan panjang korupsi membuat banyak orang putus asa. Bisa memberantas korupsi adalah hal yang sangat diharapkan baik di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya.¹⁰

Banyak undang-undang dan peraturan pemerintah yang telah diberlakukan untuk membantu memberantas korupsi dengan peralatan modern seperti Komite Keamanan untuk memberantas korupsi atau KPK.¹¹ Tapi yang kita tahu masalahnya adalah apa pun yang dilakukan hukum, itu berarti tidak dapat berfungsi dengan baik dan sering juga tidak dapat digunakan. Lalu aturan mana yang bisa lebih efektif dan terintegrasi? Sedangkan masih ada saja oknum yang tidak jujur untuk menghindari tindakan hukum. Seperti duduk perkara yang baru-baru ini terjadi pada 12 Mei 2023 kemarin, Grace Dewi Riady atau Grace Tahir diperiksa KPK sebagai saksi untuk Rafael Alun Trisambodo mulai terkuak. Rupanya keterangan Grace Tahir diperlukan penyidik KPK lantaran ayah Mario Dandy Satriyo itu pernah membeli rumah dari

⁹ Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *tentang "Indonesian Corruption"*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 10.

¹⁰Ibid, hlm. 4-5.

¹¹ <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia> , diakses pada tanggal 24 September 2021

Grace Tahir.¹² Sebelum beranjak lebih jauh, perlu diketahui bahwa Rafael Alun dijerat KPK untuk dua perkara, yaitu gratifikasi dan pencucian uang. Jeratan gratifikasi merupakan pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri aset-aset mantan pejabat pajak itu yang diduga merupakan hasil dari kejahatan, maka penting bagi penyidik KPK mengikuti alur transaksi yang dilakukan Rafael Alun.

Contoh dari pernyataan diatas adalah bukti kejahatan korupsi masih merajalela. Korupsi tidak hanya merugikan dalam hal anggaran negara dan dampak kejahatan, tetapi korupsi yang telah tumbuh dan menyebar dapat juga menyebabkan kehancuran bagi perekonomian nasional. Dari sudut pandang manusia, melakukan korupsi dengan meluas dan tidak bermoral juga merupakan kejahatan HAM dan merugikan keuangan masyarakat. Jadi, kejahatan korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan khusus (*another crime*).¹³

Kasus lain yang menjadi sorotan, terutama dalam masalah hukum yang menyangkut kepentingan masyarakat dan negara adalah kasus hukum terhadap penyidikan antara Kejaksaan Agung dan KPK. Yang sangat menarik perhatian public yaitu Tim penyidik Kejaksaan Agung menangkap seorang jaksa yang melakukan korupsi. Kasus ini bermula saat jaksa dari terpidana Djoko Soegiarto Tjhandra mengirim Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Pengadilan PK No. 12 tertanggal 11 Juni 2009, ketika itu Djoko Soegiarto

¹² <https://news.detik.com/berita/d-6718158/terungkap-soal-grace-tahir-di-kpk-gegara-rafael-alun-beli-rumahnya>, diakses pada tanggal 14 Mei 2023

¹³Saldi Isra dan Eddy OS Hiariej, *Perjanjian untuk pertempuran keamanan internal Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 554.

Tjhandra melarikan diri ke luar negeri dan tidak memenuhi keputusan PK. Tim penyidik memeriksa adanya suap kepada Jaksa Pinangki dari terpidana Djoko Soegiarto yang bertujuan untuk membantunya masuk ke tanah air tanpa harus dieksekusi pidana berdasarkan putusan PK. Menurut surat dakwaan, Kejaksaan Agung memanggil Jaksa Pinangki seorang kriminal berdasarkan Putusan Investigasi serta bukti yang didapat oleh kepala staff Penyelidikan Jampidsus.¹⁴

Kejaksaan Agung menyimpan bukti Kejaksaan Agung Pinangki, namun masyarakat mulai meragukan penangkapan orang tersebut. Publik Anti Korupsi di Indonesia (MAKI) dan *Indonesian Watch Corruption* (ICW) juga meminta KPK mengusut kasus tersebut.¹⁵ Mereka menilai korupsi yang dilakukan oleh Pinangki di lingkungan lembaga peradilan melanggar HAM masyarakat. Kejahatannya dalam kasus ini

bersifat *inkracht van* juga dapat dikatakan bertingkat. Pertama, Pinangki telah membantu seorang koruptor. Kedua, Pinangki telah melakukan korupsi itu sendiri dengan menerima suap, melakukan *money laundry*, dan permufakatan jahat untuk mengeluarkan fatwa.

Tindakan Pinangki ini telah melanggar hak masyarakat untuk mendapat peradilan yang adil, kesetaraan, dan mendiskriminasi. Serta perbuatan Pinangki bertentangan dengan

¹⁴Urokhman, "*Pengacara Pinangki ditangkap dan ditangkap karena suap Djoko Tjandra*" Suara Merdeka, 12 Agustus 2020, ditangkap kejaksaan Pinangki dan didakwa suap. Djoko Tjandra (voicemerdeka.com), diakses pada 24 September 2021

¹⁵Kumparan news, *Perebutan Hak Pemeriksaan Kejaksaan Agung Pinangki*, <https://kumparan.com/kumparannews/berebut-wetangan-tangani-case-suap-jaksa-pinangki-1u5LwPKnQOd>, 28 Agustus 2020, diakses pada 24 September 2021.

kewajibannya sebagai Jaksa yang memiliki wewenang dan tugas untuk dapat melakukan eksekusi terhadap penetapan Hakim dan keputusan pengadilan yang *gewijsde* (berkekuatan hukum tetap). Perbuatan Pinangki tersebut pada awalnya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun dan denda uang dengan nominal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Namun pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta majelis Hakim mengganti waktu untuk pidana penjara dari 10 tahun menjadi hanya 4 tahun.

Sementara putusan hakim yang mempertimbangkan *gender* Pinangki dinilai kurang tepat. Sebab Pinangki menjadi aktor utama dalam kasus tersebut, bukan sebatas pion yang dimanfaatkan sebagai akibat ketimpangan kekuasaan *gender*. Dalam banyak kasus lain, logika *gender* ini sangat jarang digunakan. Ini lebih menunjukkannya sebagai alasan yang dicari-cari hakim dalam memutuskan kasus Pinangki ini. Putusan hakim bukan berdasarkan atas kesadaran ada masalah besar ketika perempuan berhadapan dengan hukum.

Dalam hukum pidana islam ada beberapa ayat Al-Qur'an yang memberi isyarat agar umat manusia atau utamanya umat Islam tidak melakukan tindak pidana korupsi, ayat-ayat tersebut yaitu sebagai berikut:

QS. An-Nisa Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah

kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Maksud dan tujuan pokok dari pemberian pengurangan hukuman terhadap koruptor di Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum Islam. Dalam hal ini kita dapat cermati bahwa maksud dan tujuan pemberian pengurangan itu sendiri dalam hukum pidana Indonesia adalah bertujuan untuk kemaslahatan serta untuk mengurangi dampak negatif selain sebagai motivator atau stimulasi apresiasi dari taubat para narapidana, serta pengurangan hukuman juga dapat menghargai hak-hak narapidana, maka disinilah tujuan syari'at Islam yang paling utama yakni kemasahatan. Sehingga prinsip kemaslahatan ini yang menjadi tujuan utama dari adanya remisi di Indonesia. Hal inilah merupakan konsep pokok hukum pidana Islam.

Dari uraian diatas, Penulis ingin melakukan penelitian terhadap kejahatan yang dilakukan Pinangki dalam putusan hakim yang memberikan pengurangan sanksi berlebih kepada terdakwa. Dalam kajian penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGURANGAN SANKSI PENJARA BAGI TERPIDANA APARAT PENEGAK HUKUM JAKSA PINANGKI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 10/ PID.TPK/2021/PT DKI)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Nomor Putusan 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Jaksa Pinangki ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Nomor Putusan 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Jaksa Pinangki ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 10/Pid. TPK/ 2021/PT. DKI dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Jaksa Pinangki.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Nomor Putusan 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Jaksa Pinangki.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mampu memberikan informasi dan pengetahuan serta mampu memberikan informasi penting. Mengurangi hukuman penjara bagi mereka yang terkena dampak kejahatan
 - b. Selain itu, prinsip-prinsip Islam yang terkait Mengurangi hukuman penjara bagi mereka yang terkena dampak kejahatan
2. Manfaat Praktis
 - a. Dari penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh masyarakat khususnya mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang untuk dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran dan pengetahuan untuk meningkatkan penelitian hukum di Indonesia.
 - b. Selain itu, mampu mendukung lembaga atau organisasi penegak hukum terhadap pelanggar Korupsi dan alasan pengurangan hukuman penjara bagi pelanggar.

E. Penelitian Terdahulu

Defi Muslimah dalam ulasannya yang berjudul “*Kerjasama Penyidikan KPK dengan Kejaksaan Agung dalam Penanggulangan Terorisme*” dimana KPK dan Kejaksaan

Agung memiliki kewenangan untuk mengusut dan membahas pemberantasan korupsi. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah dengan Penyelesaian tes dengan KPK dan kejaksaan melawan korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan ide bagi mahasiswa, akademisi, profesional dan anggota di seluruh jurusan di Universitas Pancasakti, Tegal.¹⁶

Ali Dahwir “*Sistem Koordinasi Antara Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penelitian ini membahas tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*”. Penelitian ini membahas tentang pemberantasan korupsi hanya dapat dilakukan apabila ada komitmen kuat dan kerjasama serta koordinasi yang baik antar instansi pemerintah dan aparat penegak hukum. Tugas memberantas korupsi hanya dapat dilakukan apabila semua komponen bangsa bersatu dan saling mendukung dalam segala upaya pemberantasan korupsi. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya hanya mempertimbangkan masalah pengurangan waktu penegakan hukum, setidaknya dalam bentuk pemidanaan, pemidanaan dan pertanggungjawaban, serta pemeriksaan mendalam yang penulis fokuskan hanya pada mempertimbangkan hal-hal tentang pengurangan penjara.

¹⁶Agus Syahputra, “*Koordinasi Fungsional Antara POLRI dan Kejaksaan Pada Tahap Prapenuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Polres Pasaman dan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)*”, Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 2 no. 4, Januari 2019, 360.

Hukuman bagian anggota parlemen yang menimbulkan kepercayaan publik.¹⁷

Abrar Lafi Naim “*Peran Kejaksaan dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Takalar (Tahun 2014-2016)*”. Penelitian ini membahas mengenai efektifitas kinerja jaksa penyidik hingga jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Takalar telah dijalankan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, kendala yang paling berpengaruh dalam penyidikan ialah mengenai anggaran dalam setiap perkara yang tidak cukup untuk menangani kasus yang lain nya dan juga ditemui pada saat melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Takalar adalah kendala teknis. Kendala teknis itu yang mana adalah perhitungan auditor dari BPK/BPKP.¹⁸

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹⁹. Oleh karena itu penting bagi peneliti melakukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

¹⁷ Ali Dahwir, “*Sistem Koordinasi Antara Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi*”, Solusi Vol. 16, No. 1, Januari 2018, 9.

¹⁸ Abrar Latif Naim, “*Peran Kejaksaan dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Takalar (Tahun 2014-2016)*”, Makassar, Universitas Alauddin Makassar, 2018, 57.

¹⁹ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 76.

1. Jenis Penelitian

Adapun Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan bahan dari buku-buku pustaka yang berhubungan dengan masalah yang di bahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁰

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data, Adapun jenis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah *data kualitatif* yaitu data yang berupa pendapat, konsep, atau teori yang menguraikan dan memberikan data-data pustaka yang berhubungan dengan tindak pidana terhadap hapusnya hak menuntut pidana karena daluwarsa dalam tinjauan Fiqih Jinayah dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Sumber Data, Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah Data sekunder yang di dapatkan dari data yang sudah diolah dan diperoleh dari bahan pustaka. Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder yang digunakan pendekatan sumber bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Islam : Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Adapun yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Buku Hukum Pidana,

²⁰Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 43.

Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Islam, buku yang membahas tentang peringanan sanksi

- c. Bahan Hukum Tersier, Adapun yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Kamus-kamus, Media Masa baik berupa Surat Kabar, Majalah dan Internet.²¹

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, Penulis melakukan teknik Pengumpulam Data dengan mengumpulkan buku-buku atau bahan bacaan yang mengkaji tentang pengurangan sanksi terhadap penegak hukum.

2. Teknik Analisis data

Teknik analisis data, Penulis akan memaparkan teknik analisis data yang digunakan untuk mengkaji suatu masalah yang akan penulis kaji, dengan cara menggambarkan, menyajikan dan memberikan suatu paparan yang sejelas-sejelasnya sehingga hasil yang akan diteliti dapat disampaikan dengan baik dan mudah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka skripsi ini dibagi menjadi empat bab dengan ciri-ciri praktis, antara lain:

Bab I : Pendahuluan

Ini termasuk: Masalah Masa Depan, Pemecahan Masalah, Tujuan Penelitian, Temuan Penelitian, Deskripsi Kinerja, Penelitian Sebelumnya, Penelitian Ilmiah, dan Komunikasi. Pertimbangkan proses ini.

²¹ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tujuan singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2015), 13.

Bab II : Tinjauan Umum

Dalam bab ini kita membahas detailnya

Bab III: Pembahasan

Dalam bab ini, akan ada diskusi

Bab IV : Penutup

Bab ini adalah bagian tertutup yang berisi: Penutup dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut *World Bank* (Bank Dunia) dan *Transparency International* (TI) korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi, termasuk perilaku pejabat publik, baik politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak benar dan melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau kalangan dekatnya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya.²²

Korupsi adalah perilaku pejabat di sektor publik dan swasta, yang secara tidak benar dan melawan hukum memperkaya diri sendiri serta kalangan dekatnya, atau membujuk orang lain untuk melakukan tindakan yang sama, dengan menyalahgunakan jabatan mereka. Sedangkan menurut Robert Klitgaard, menegaskan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, untuk kepentingan pribadi atau kelompok/golongan. Sementara menurut Andi Hamzah mengatakan bahwa korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan/kepentingan rakyat/umum.

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa latin: *corruption*= penyuapan: *corruptore* =

²²Prastowo, *Modul 1 Pelatihan Anti Korupsi*, Makassar, 10.

merusak), gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.²³ Adapun arti harfiah dari korupsi berupa kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan korupsi di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 disebutkan dalam Pasal 2 bahwa “Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.” sedangkan Pasal 3 disebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.”²⁴

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai

²³Ervina Setiadi dan Rena Julia, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 89.

²⁴Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, No. 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No.134.

keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi). Selanjutnya ia menjelaskan *the term is often applied also to midjudgements by officials in the public economies* (istilah ini sering juga terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum).

Dari pengertian diatas, korupsi mempunyai cakupan yang sangat luas, walaupun begitu, korupsi biasanya berkenaan dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang yang terkait dengan suatu tugas atau jabatan yang didudukinya. Jabatan merupakan kedudukan yang dipercaya. Seseorang yang sudah diberikan suatu jabatan berarti seseorang tersebut dianggap mampu menerima suatu amanat dan berkewajiban untuk melaksanakan amanat tersebut. Amanat yang dipercayakan tersebut kepadanya yang berwujud kewenangan atau kekuasaan bertindak.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Secara umum, gambaran mengenai unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut ini Unsur-Unsurnya:²⁵

Pasal 2 ayat (1) “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana dengan

²⁵ Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, No. 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No.134.

pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,-,(dua ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah).” Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Setiap Orang;
- b. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- c. Dengan cara melawan hukum;
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau prekonomian negara.

Pada Pasal 2 ayat (2) ditambah unsur “dilakukan” dalam keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberetan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pasal 3 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau prekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara semur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00,-, (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.00,-, (satu milyar rupiah).

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- d. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya;
- e. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikolompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut:

- 1) Korupsi Transaktif, korupsi ini merupakan suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut;
- 2) Korupsi Ekstroktif (memeras), korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuaipan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya;
- 3) Korupsi Nepotistik (perkerabatan), korupsi ini merupakan suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terdapat kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau

tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku;

- 4) Korupsi Investif, korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijanjikan;
- 5) Korupsi Suportif (dukungan), korupsi ini merupakan suatu bentuk korupsi yang berbentuk penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan;
- 6) Korupsi Autogenik, korupsi ini merupakan suatu bentuk yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain;
- 7) Korupsi Defensif, korupsi ini merupakan suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.²⁶

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi sering berkaitan dengan masalah tentang perekonomian negara karena yang sering

²⁶ Chaeruddin dkk., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 2.

disalahgunakan oleh para koruptor adalah keuangan negara sehingga penyalahgunaan kekuasaan sangat marak terjadi. Apalagi berkenaan dengan masalah proyek-proyek perusahaan yang memerlukan izin dari pejabat yang memiliki wewenang memberikan izin. Beberapa jenis tindak pidana korupsi yang sering dijadikan modus oleh para koruptor dalam menjalankan aksinya dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek kejahatan yang berkenaan dengan masalah bisnis dan penyalahgunaan kekuasaan yaitu:

a. White Collar Crime

Istilah “*white collar crime*” sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “kejahatan kerah putih” ataupun “kejahatan berdasi”. “*White collar crime*” ini pertama kali dikemukakan dan dikembangkan oleh seorang kriminolog Amerika Serikat yang bernama Edwin Hardin Sutherland (1883 – 1950) di awal decade 1940-an, yang dikemukakan dalam suatu pidato dari Sutherland yang selalu dikenang dan saat itulah pertama kali muncul konsep *white collar crime*, yaitu pidatonya tanggal 27 Desember 1939 pada The American Sociological Society di Philadelphia dalam tahun 1939 (J.E. Sahetapy, 1994: 1).²⁷

Dari istilah di atas dapat dikatakan bahwa kejahatan kerah putih merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas sebagai pemegang kebijakan

²⁷Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 1.

yang strategis sehingga dapat dijadikan sebagai alat tawar-menawar kepentingan. Selain itu lebih parahnya lagi kejahatan ini sering dijumpai bahwa pelakunya dapat dikatakan mempunyai pendidikan yang tinggi, sehingga membuat para aparat penegak hukum menjadi agak segan untuk menindak pelaku karena status sosial dan juga jabatan diemban pelakunya.

b. Kejahatan Korporat

Dewasa ini, dalam ilmu hukum pidana telah diterima, baik dikalangan akademisi maupun di kalangan praktisi, suatu kejahatan khusus yang melibatkan perusahaan yang disebut dengan *corporate crime* (kejahatan korporat). Kadang-kadang untuk kejahatan korporat ini disebut juga dengan istilah “kejahatan korporasi” atau “kejahatan organisasi” (*organizational crime*). Kejahatan organisasi (*organizational crime*) harus dibedakan dengan “kejahatan terorganisir” (*organized crime*), karena dengan *organized crime* yang dimaksudkan adalah kejahatan yang terorganisir, yaitu kejahatan yang mempunyai sindikat kejahatan, seperti yang dilakukan oleh para mafia. Hal ini diperkuat dengan adanya pepatah latin yang menyebutkan Universitas Delinquere Nonprotest (Badan Hukum Tidak Dapat Dipidana). Sehingga mempertegas bahwa suatu perbuatan pidana tidak dapat dilekatkan kepada korporasi.

Salah satu masalah yang ditemui dalam menjerat korporasi yang nakal adalah mengenai mekanisme sanksi yang dapat diterapkan terhadap korporasi yang melakukan tindak kejahatan.

Pemberian sanksi merupakan kesulitan yang ditemui oleh para aparat penegak hukum dalam memberikan efek jera pada korporasi yang melanggar. Hal ini dikarenakan ketentuan pidana yang sangat terbatas dalam untuk dapat menghukum korporasi. Misalnya pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada ketentuan pidana pokoknya hanya menyebutkan beberapa jenis pidana yang dapat diterapkan seperti: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan serta pidana denda.

Muladi mengemukakan bahwa pidana penjara, pidana mati tidak dapat dijatuhkan dan dikenakan pada korporasi. Sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah:

- 1) Pidana denda;
- 2) Pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan;
- 3) Pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, Tindakan administratif berupa pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh perusahaan dan tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan dibawah pengampuan yang berwajib;
- 4) Sanksi perdata (ganti kerugian).

Andi Hamzah, sehubungan dengan sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi menyatakan : Untuk sekarang ini terbuka kemungkinan untuk menuntut

perdata kepada korporasi yang merusak lingkungan hidup. Begitu pula tindakan administratif seperti pencabutan izin, lisensi, dan sebagainya oleh pemerintah daerah. Patut pula diingat bahwa korporasi itu tidak mungkin dipidana badan, oleh karena itu jika ditentukan bahwa delik-delik tertentu dapat dilakukan oleh korporasi, harus delik itu diancam dengan pidana alternatif berupa pidana denda. Apabila korporasi dapat dipertanggungjawabkan untuk seluruh macam delik, maka seluruh rumusan delik di dalam KUHP harus ada ancaman pidana alternatif denda sebagaimana halnya dengan W.v.S. Belanda sekarang ini.

c. Kejahatan Terorganisir (*Organized Crime*)

Kejahatan Terorganisir atau yang disebut dengan *organized crime* sering digolongkan ke dalam salah satu bentuk *white collar crime*. Kejahatan terorganisir adalah suatu jenis kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh para mafia dalam suatu jaringan yang terorganisir rapi dalam suatu organisasi bawah tanah, baik dia mafia preman maupun mafia intelek (nonpreman), dengan melakukan berbagai jenis kejahatan dengan tujuan akhir adalah mencari uang, baik dilakukan dengan bisnis gelap, setengah gelap, atau bisnis terang-terangan, dimana dalam menjalankan pekerjaannya tersebut dapat berbuat sadis, seperti membunuh, mengancam, membajak, melakukan pengeboman, dan membakar rumah atau pasar, meskipun ada

jaringan mafia, terutama mafia nonpreman, yang dalam menjalankan tugasnya tidak pernah berlaku kasar sama sekali.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kejahatan terorganisir dilakukan oleh dua kelompok, yaitu kelompok preman dan kelompok nonpreman. Kelompok preman cenderung menggunakan kekerasan dalam menjalankan aksinya sedangkan kelompok nonpreman tidak menggunakan kekerasan dalam menjalankan aksinya, akan tetapi menggunakan strategi dan perencanaan yang matang agar kejahatan yang dilakukan tidak diketahui oleh aparat penegak hukum. Walaupun perbuatannya terdeteksi maka pelaku utamanya tidak dapat diketahui karena modus kejahatan yang dilakukan sangat tersembunyi.

Contoh kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh mafia preman adalah perdagangan obat bius, perdagangan senjata api secara gelap, pem-backing-an perjudian, gedung bioskop, rumah pelacuran dan tempat-tempat hiburan, jasa penagihan piutang secara sadis, pembunuh bayaran, mafia perparkiran kendaraan bermotor, mafia keamanan pertokoan dan pasar tradisional, mafia pendemo bayaran, dan lain-lain.

Sedangkan contoh dari kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh mafia nonpreman adalah mafia peradilan, kejaksaan, kepolisian dan pengacara/calo perkara, mafia tanah, mafia pemalsu dokumen seperti kartu kredit dan surat

milik kendaraan bermotor hasil kejahatan, mafia pembobolan bank, mafia pencucian uang (*money laundering*), dan lain-lain.

d. Money Laundering

Istilah *money laundering* ini dalam bahasa Indonesia sering juga diterjemahkan dengan istilah “pemutihan uang” atau “pencucian uang”. Hal ini adalah terjemahan yang wajar mengingat kata *laundry* dalam bahasa Inggris sendiri berarti “mencuci”. Oleh karena itu, sehari-hari dikenal kata “*laundry*” yang berarti cucian. Uang yang diputihkan atau yang dicuci tersebut adalah uang dari hasil kejahatan, misalnya uang hasil jual beli narkoba atau hasil korupsi, sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian tersebut, uang tadi tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan dan telah dan telah menjadi uang seperti uang-uang bersih lainnya. Untuk itu, yang utama dilakukan dalam kegiatan *money laundering* adalah menghilangkan atau menghapuskan jejak dan asal-usul uang tersebut.

Masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) jelas bukan masalah hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan juga merupakan masalah yang berkaitan langsung dan berdampak terhadap masalah keuangan dan perbankan nasional termasuk masalah investasi nasional. Penegakan hukum terhadap TPPU memiliki efek signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional di Indonesia yang sampai saat ini sangat labil dan bersifat fluktuatif.

Di sisi lain, sarana hukum yang berhubungan dengan masalah keuangan dan perbankan serta pasar modal telah diatur dalam peraturan perundangundangan khusus diperkuat oleh ketentuan mengenai sanksi, meliputi sanksi administratif, sanksi keperdataan sampai pada sanksi pidana. Peraturan perundang-undangan pidana tersebut termasuk “*lex specialis systematic*”.²⁸

Urusan dengan bank identik dengan berurusan dengan uang. Karena itu, tidak mengherankan jika bank selalu diincar oleh para penjahat yang tergiur dengan uang tersebut, tetapi tanpa mau berusaha untuk mendapatkannya secara halal dan wajar. Di sepanjang sejarah sejak saat manusia mengenal sistem perbankan, sejak saat itu pula kejahatan perbankan terus berkembang mengikuti perkembangan kecanggihan dunia perbankan itu sendiri.

Tindak pidana perbankan atau disebut juga dengan kejahatan perbankan (*banking crime*) adalah suatu jenis kejahatan yang secara melawan hukum pidana dilakukan, baik dengan sengaja maupun tidak disengaja, yang hubungannya dengan lembaga, perangkat, dan produk perbankan, hingga menimbulkan kerugian materil dan atau immaterial bagi perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya.

²⁸Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis Dan Hukum Pidana*, Buku ke-1 (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2013), 66.

Aktivitas perbankan berpedoman pada kepercayaan (*trust*) sedangkan korupsi berpedoman pada ketidakpercayaan atau prasangka (buruk). Namun jika kedua aktivitas tersebut dilihat dari perspektif kontekstual dan relevansi tujuan membangun sistem pemerintahan yang baik dan berwibawa (*good governance*) seharusnya tidak perlu dipersoalkan lagi karena kedua konsep berpikir tersebut lahir dari kepentingan pemegang kekuasaan.²⁹

Menurut prinsip ini, setiap negara mempunyai yurisdiksi untuk mengadili tindak kejahatan tertentu. Prinsip ini diterima secara umum karena tindak kejahatan tersebut dianggap sebagai tindakan yang mengancam masyarakat internasional secara keseluruhan. Melihat pada perkembangan kejahatan perbankan yang begitu pesat dengan modus operandi yang terus berkembang pula, maka penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap bidang ini mestilah diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Disamping itu, agar pencegahan dan penanggulangan kejahatan perbankan dapat diatasi dengan baik, perlu diperbaiki dan disempurnakan aturan main yang ada, baik aturan perbankan, aturan pidana, maupun aturan yang berkenaan dengan profesi bankir. Di samping itu, kualitas dan moral dari para penegak hukum perlu segera diperbaiki di samping

²⁹ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis Dan Hukum Pidana*, Buku ke-1 (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2013), 147.

perlu juga secara terus menerus perbaikan moral dari para bankir itu sendiri, sebab sebagian besar dari kejahatan perbankan dilakukan dengan melibatkan orang dalam bank itu sendiri.

Dari uraian di atas kejahatan korupsi sering terjadi pada lembaga dan instansi pemerintahan sehingga dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan. Selain itu modus kejahatan korupsi yang bervariasi juga mempengaruhi pertumbuhan perekonomian negara sehingga berbagai program pembangunan yang direncanakan pemerintah dalam anggaran perencanaan belanja negara (APBN) menjadi terhambat disebabkan uang negara yang sering disalahgunakan, banyaknya pejabat yang tersandung kasus korupsi juga semakin menambah daftar kerugian negara yang timbul dari tingkah laku para pejabat tersebut. Sehingga banyak instansi pemerintahan yang harus membenahi kondisi internal dari instansi mereka, karena apabila hal ini tidak segera dibenahi maka akan semakin menambah daftar para koruptor yang dijerat dengan pidana korupsi. Karena mustahil menjalankan roda pemerintahan apabila kondisi internal instansinya saja bermasalah.

Aparat penegak hukum pun harus lebih berani dan tidak pandang bulu dalam menindak para oknum pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenangnya, terutama para pejabat yang memiliki kedudukan yang strategis di pemerintahan sehingga membuat aparat penegak

hukum berpikir dua kali untuk menindak perilaku menyimpang dari para pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini perlu diperhatikan agar dalam menjalankan tugasnya baik itu kepolisian, kejaksaan maupun KPK tidak diintervensi apabila melakukan suatu penindakan terhadap tindak pidana korupsi yang sangat meresahkan.

5. **Korupsi di Dalam Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)**

”Dalam Islam juga sudah ada ilmu yang tertuang pada Al-Qur’an dan Al-Hadits terkait larangan larangan berbuat jahat salah satunya kejahatan tentang korupsi yaitu didalam *Fiqh Jinayah*. Maka dari itu kita akan membahas juga definisi dari *fiqh*, *jinayah*, dan pengertian dari *fiqh jinayah* tersebut”.³⁰ *Fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terinci, baik yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun Hadist. Secara terminologis, *jinayah* didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan terhadap jiwa atau selain jiwa

Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenakan sanksi hukum, baik diberikan didunia maupun hukuman Allah kelak diakhirat. *Fiqh*

³⁰Muhammad Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Cet. Keempat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 4.

Jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digali dan disimpulkan dari *nash-nash* keagamaan, baik Al-Qur'an maupun Hadits tentang kriminalitas, baik berkaitan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan ataupun menyangkut seluruh aspek panca jiwa, yang terdiri dari agama, jiwa, akal, dan kehormatan atau nasab.

“Akan tetapi secara khusus didalam literatur Islam tidak terdapat istilah yang sepadan dengan korupsi, namun korupsi dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal (*ma'shiyat*) dalam konteks *ghulul* (penggelapan), *risywah* (suap), *ghasab* (mengambil secara paksa hak/harta orang lain), *sariqah* (pencurian), dan *khiyânah* (pengkhianatan), dan *hirobah* (perampokan)”³¹

1) Ghulul (Penggelapan)

Secara etimologis, dalam Al-Mu'jam Al-Wasit bahwa kata *ghulul* berasal dari kata kerja (يغلل غلال) (*Gholala Yaghlilu*), yang dapat diartikan dengan berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain. Definisi *ghulul* secara terminologis dikemukakan oleh Rawas Qala'arji dan Hamid Sadiq Qunaibi yang diartikan mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. “Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu

³¹Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid III, (Jakarta: Media Pratama 2001)

kerja bisnis, harta negara, dan lain-lain. Berkaitan dengan *ghulul*”.

Allah SWT berfirman:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَتَمُّ تَوْفَىٰ كُلِّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”

(QS. Al Imran: 161).

2) Risywah (Suap)

Risywah berasal dari bahasa Arab (يرشوا رشا) (*Rosya Yarysyu*) yaitu upah, hadiah, komisi, atau suap. Secara terminologi, *risywah* adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima. Namun menurut Al-Syaukani, ada beberapa bentuk *risywah* yang dibenarkan dengan alasan untuk memperjuangkan hak atau menolak kezaliman yang mengancam keselamatan diri seseorang. Ibnu Taimiyyah menjelaskan tentang alasan suap yang dibenarkan, dalam Majmu' Fatawa-nya mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Rasulullah saw pernah memberikan sejumlah uang kepada orang yang

selalu meminta-minta kepada beliau. Namun mayoritas ulama sepakat bahwa hukum perbuatan *risywah* adalah haram, khususnya *risywah* yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang benar.³²

- 3) *Ghashab* (mengambil secara paksa hak orang lain) *Ghasab* berasal dari kata kerja (غصبا يغصب غصب) (*Ghoshoba Yaghshibu ghosban*) yang berarti mengambil sesuatu secara paksa dan zalim. Secara istilah *ghasab* dapat diartikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/terang-terangan. Menurut Dr. Muhammad Nurul Irfan, MA, *Ghasab* adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan dengan cara terang-terangan. Karena ada unsur terang-terangan, maka *ghasab* berbeda dengan pencurian dimana salah satu unsurnya adalah pengambilan barang secara sembunyi-sembunyi.

Para ulama sepakat bahwa *ghasab* merupakan perbuatan yang terlarang dan diharamkan. Dalil Al Quran yang melarang perbuatan tersebut ada dalam surat An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³²Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Pustaka Hening, 2005), 66.

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Q.S An Nisa: 29)

Ayat ini menegaskan bahwa Allah melarang memakan harta antara satu orang dengan orang lain secara *bathil*, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ghasab* karena di dalamnya terdapat unsur merugikan pihak lain.

4) Khianat (Pengkhiatan)

Kata khianat berasal dari bahasa Arab (يخون خان) (*Khona Yakhunu*) yang artinya sikap ingkarnya seseorang saat diberikan kepercayaan. Bentuk isim, dari kata kerja (يخون- خان) adalah (خائن), yang definisinya dikemukakan oleh Al-Syaukani yaitu seseorang yang diberi kepercayaan untuk merawat/mengurus sesuatu barang dengan akad sewa menyewa dan titipan, tetapi sesuatu itu diambil dan kha'in mengaku jika barang itu hilang atau dia mengingkari barang sewaan tersebut ada padanya. Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu bersifat melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslim atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslim. Mayoritas Ulama Syafi'iyah lebih cenderung mengkategorikan korupsi sebagai tindak

pengkhianatan, karena pelakunya adalah orang yang dipercayakan untuk mengelola harta kas negara. Oleh karena seorang koruptor mengambil harta yang dipercayakan padanya untuk dikelola, maka tidak dapat dihukum potong tangan. Dalam konteks ini, `illat hukum untuk menerapkan hukum potong tangan tidak ada. Sanksi hukum *jarimah* ini tidak disebutkan secara eksplisit dan jelas dalam dalil-dalil manapun, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukuman *ta'zir*.

5. Sariqah

Sariqah terbentuk dari kata (سرقة يسرق سرقة) (*Sariqo Yasyriku Sarqon*) yang berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Secara istilah, *sariqah* menurut *syara'*, yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Syahbah, adalah pengambilan oleh seorang *mukallaf* (yang *baligh* dan berakal) terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai *nishab* (batas minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada *syubhat* dalam barang yang diambil tersebut. Menurut Abdul Qadir Audah, unsur-unsur *sariqah* terdiri dari mengambil barang secara sembunyi-sembunyi, barang yang diambil berupa harta, harta tersebut milik orang lain, unsur melawan hukum. Sanksi dari *jarimah* ini telah tercantum secara tersurat dalam dalil Al-Qur'an maupun hadits, dimana dapat dikategorikan ke dalam

hukuman *hudud* yang diancam dengan pidana potong tangan.³³

B. Penegak Hukum

1. Pejabat kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut.

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.³⁴

Untuk melakukan ketiga tugas diatas, polisi membutuhkan tugas-tugas tambahan yang harus diperhatikan, antara lain :

³³Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Edisi Kedua, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2003), 96.

³⁴ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hokum dan peraturan perundang-undangan
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya
- h) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertibandan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- i) Melayani kepetingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh pihak dan/atau instansi yang berwenang serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam tugas kepolisian

- j) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah

2. **Kejaksaan**

Pelaksanaan kekuasaan negara dalam UU dapat dilaksanakan secara merdeka tertuang dalam pasal 2 ayat (1) UU No 16 Tahun 2004 bahwa “Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka”³⁵ Kejaksaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya serta dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Oleh karena itu, kejaksaan dalam bisa melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum wajib bertanggungjawab atas hasil penelitian berdasarkan alat bukti yang ditemukan dan berdasarkan keterangan saksi sehingga menghasilkan suatu tuntutan yang pasti dan mencapai suatu keadilan bagi korban. Dalam membuat tuntutan jaksa juga harus memperhatikan norma yang ada dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Fungsi dan kewenangan Jaksa Agung dan Kejaksaan saat ini diatur dalam UU Kejaksaan Pasal 18 ayat (4) UU Kejaksaan menentukan bahwa “Jaksa agung adalah pimpinan dan penanggungjawab tertinggi kejaksaan

³⁵Undang-undang kejaksaan Republik Indonesia, UU No 11 Tahun 2021 perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004, Pasal 2 (1)

yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung menurut Pasal 18 ayat (5) “Jaksa Agung dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.”³⁶

Menurut H.H Juynboll, Istilah jaksa maupun nama jabatan pemerintahan yang ada pada masa Kerajaan Maja Pahit dan kerajaan lainnya:

- a. Dhyaksa
- b. Adhyaksa
- c. Dharmadhyaksa

Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat.

Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat sehingga dibutuhkan penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan semestinya. Jaksa memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum sehingga jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan tanpa ada campur tangan oleh pemerintahan. Wewenangan dan kedudukan jaksa

³⁶Undang-undang kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 11 Tahun 2021 perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004, pasal 18 ayat (4) dan ayat (5)

adalah melakukan penuntutan, pengawasan dan penyidikan. Sehingga wewenang ini memberi kedudukan bagi jaksa selaku penuntut umum sekaligus penyidik maupun dalam melakukan eksekusi.

Pada KUHAP Pasal 14 dijelaskan wewenang yang dimiliki oleh Penuntut Umum yang terdiri dari:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini.

j. Melaksanakan penetapan hakim.³⁷

Tugas dan wewenang kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia:

- 1) “Bidang Pidana
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.”
- 2) “Bidang Ketertiban dan ketentraman Umum
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;

³⁷Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP, Pasal

- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.”
- 3) ”Pada bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintahan.”

Dalam menjalankan tugasnya selaku penuntut umum Kejaksaan Negeri memiliki tugas dan wewenang yang terdapat pada Pasal 30B huruf (d) UU Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 adalah melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Penuntut umum dapat memohon kepada hakim agar terdakwa dapat ditempatkan seperti rumah sakit, tempat perawatan jiwa maupun tempat yang layak sesuai dengan kondisi terdakwa dikarenakan kondisi terdakwa yang kurang maupun tidak mampu lagi untuk berdiri maupun yang dapat membahayakan keadaan sekitar maupun masyarakat sekitarnya.

Pada Pasal 32 juga menyebutkan bahwa Kejaksaan juga dapat menerima bantuan dari lembaga atau instansi lainnya untuk mempermudah tugasnya sekaligus wewenangnya untuk dapat mempermudah tugas Kejaksaan dalam memeriksa saksi dan alat bukti.

3. **Hakim**

Hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah

konstitusi.³⁸ Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hokum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha esa.³⁹

Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat dibidang hukum. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggungjawab yang tinggi. Seorang hakim memiliki tiga tugas pokok, diantaranya :

1. Hakim bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta perorganisasiannya.
2. Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

³⁹ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 11.

yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.

3. Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkan kepada Mahkamah Agung.

Wewenang Hakim dalam Pengadilan Tingkat Pertama dan Kedua

Lembaga peradilan tingkat pertama atau biasa disebut dengan Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan umum yang berlokasi di Ibukota Kabupaten atau Kota. Kewenangan beserta tugas pokok dari Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

- a) Pengadilan Negeri mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk meninjau, mengadili, dan memutus suatu perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama;
- b) Bertugas memberikan keterangan, pertimbangan serta nasehat yang berkaitan dengan hukum terhadap instansi pemerintah daerah jika diminta;
- c) Dapat diberi tugas dan wewenang lainnya berdasarkan Undang-Undang.

Lembaga peradilan tingkat kedua atau biasa disebut dengan Pengadilan Tinggi merupakan lembaga peradilan yang terletak di Ibukota Provinsi, dengan daerah hukum yang mencakup wilayah provinsi. Wewenang dan fungsi Pengadilan Tinggi adalah untuk memeriksa kembali terkait semua perkara khususnya pidana selama perkara tersebut berpeluang untuk diajukan banding. Beberapa kewenangan Pengadilan Tinggi yang diatur dalam KUHP, antara lain:

- a) Pasal 83 KUHAP mengatur bahwa sah atau tidaknya penyidikan yang telah berhenti atau penuntutan apabila penyidikan yang telah berhenti atau penuntutan tersebut telah diputus di pengadilan Negeri oleh hakim praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Tinggi dengan memberikan putusan akhir;
- b) Pasal 29 KUHAP mengatur yang berbeda dengan ketentuan umum tentang penahanan (yaitu perpanjangan penahanan), Ketua Pengadilan Tinggi dapat meninjau kembali keberatan penahanan oleh Pengadilan Negeri;
- c) Pasal 148 jo. Pasal 149 KUHAP mengatur apabila Pengadilan Negeri menyatakan bahwa ia tidak memiliki wewenang mengadili sebuah perkara yang dilimpahkan Penuntut Umum untuk di proses dalam persidangan dan terkait penetapan Pengadilan Negeri, Penuntut Umum berhak mengajukan keberatan terkait penetapan tersebut, maka Penuntut Umum untuk mendapatkan penetapan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

C. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan Fiqh Jinayah. Fiqh Jinayah terdiri dari dua kata, Fiqh secara bahasa berasal dari lafal Faqiha yafqahu fiqhan yang bearti mengerti, paham. Pengertian Fiqh secara istilah dikemukakan Abdul Wahab Khallaf ia mengemukakan Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis

yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁴⁰ Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Pengertian Jinayah secara istilah Fuqahas sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta atau lainnya. Pengertian Jinayah secara bahasa dan istilah sebagaimana dikutip dari Muslih adalah sebagai berikut: yang terdiri dari dua kata yaitu Fiqh dan Jinayah. Pengertian Fiqh secara bahasa berasal dari FaqihaYafqahu, yang berarti mengerti dan paham.

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam (fiqih jinayah) dikenal dengan istilah jarimah. Kata jarimah merupakan sinonim dari kata jinayat. Secara istilah diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Pengertian jarimah juga dikemukakan oleh Ahmad Wardi Muslich yang mengatakan bahwa, jarimah adalah Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir.

Sedangkan menurut Ahmad Hanafi, yang dimaksud dengan kata jarimah ialah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd. Larangan-larangan tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Menerangkan juga bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai *jarimah* apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada

⁴⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, cet VIII, (Beirut : Ad Dar Al Kuwalitayah, 2008), 11.

dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, atau merugikan nama baiknya atau perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁴¹

2. Unsur- Unsur Hukum Pidana Islam

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku pada semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan *jarimah* ini berbeda antara yang satu dengan *jarimah* yang lain. Dalam hukum islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya.⁴²

Abdul Qodir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk *jarimah* itu ada tiga macam:

- a. Unsur formil (adanya Undang-undang atas *Nash*). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum ada perturan yang mengundangkannya.

⁴¹Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 1.

⁴²Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, (Palembang: Noer Fikri, 2020),

- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik sifat berbuat maupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur moril (pelakunya *mukallaf*). Artinya pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Unsur-unsur diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.⁴³

Adapun unsur khusus adalah unsur-unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya. Unsur yang terkandung didalam pencurian tidak sama dengan unsur yang terkandung didalam perzinahan.⁴⁴

3. Asas-Asas Hukum Pidana Islam

a) Asas Legalitas

Kata asas berasal dari bahasa Arab yaitu *Asasun* yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata legalitas berasal dari bahasa latin yaitu *Lex* (kata benda) yang berarti undang-undang, atau dari kata jadian legalis yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian legalitas adalah “keabsahan sesuatu menurut undang-undang”. Adapun istilah legalitas dalam *syari’at* Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam kitab undang-

⁴³ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), 10-11.

⁴⁴Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, (Palembang: Noer Fikri, 2020), 57.

undang hukum positif. Kendati demikian, bukan berarti *syari'at* Islam tidak mengenal asas legalitas. Bagi pihak yang menyatakan hukum pidana Islam tidak mengenal asas legalitas, hanyalah mereka yang tidak meneliti secara detail berbagai ayat yang secara substansional menunjukkan adanya asas legalitas⁴⁵

b) Asas Amar Makruf Nahi Munkar

Menurut bahasa, *Amar Makruf Nahi Munkar* adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. *Amr*: menyuruh, *ma'rûf*: kebaikan, *nahyi*: mencegah, *munkar*: kejahatan. Abul A'la al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari *syari'at* ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar *ma'rifat* (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan-kejahatan.⁴⁶

c) Asas teritorial

Pada dasarnya syariat Islam bukan syariat regional atau kedaerahan melainkan syariat yang bersifat universal dan internasional.

d) Asas Material

Asas material dalam hukum pidana Islam menyatakan bahwa tindak pidana ialah segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan, yang diancam hukum (*had* atau *ta'zir*). Berdasarkan atas asas material ini, sanksi hukum pidana Islam

⁴⁵ Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kamus Hukum, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1969, 63

⁴⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2016, 25.

mengenal dua macam: *hudud* dan *takzir*. Adapun *hudud* adalah sanksi hukum yang ketetapannya telah ditetapkan secara jelas, baik dalam Al-Qur'an atau hadis. Kemudian, *takzir* adalah sanksi hukum yang ketetapannya tidak ditentukan atau tidak jelas ketentuannya.

e) Asas Moralitas

Ada beberapa asas moral hukum pidana Islam :

- a. Asas Adamul Uzri yang menyatakan bahwa seseorang tidak diterima pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum.
- b. Asas Rufiul Qalam yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena pelakunya di bawah umur, orang yang tertidur dan orang gila.
- c. Asas al-Khath wa Nis-yan yang secara harfiah berarti kesalahan dan kelupaan. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindakan pidananya jika ia dalam melakukan tindakannya itu karena kesalahan atau karena kelupaan. Asas ini didasarkan atas surat Al-Baqarah: 286
- d. Asas Suquth al-'Uqubah yang secara harfiah berarti gugurnya hukuman. Asas ini menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena dua hal : pertama, karena si pelaku dalam melaksanakan tindakannya sedang melaksanakan tugas; kedua, karena terpaksa. Pelaksanaan tugas dimaksud adalah seperti : petugas eksekusi *qishash* (algojo), dokter yang melakukan operasi atau pembedahan. Keadaan terpaksa yang dapat menghapuskan sanksi hukum seperti :

membunuh orang dengan alasan membela diri, dan sebagainya.

4. Jenis-Jenis Hukuman

a) Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya yaitu hukum *had* (hak Allah). Hukuman yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tinggi dan tidak dapat dihapuskan oleh perorangan. Dalam hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perorangan (orang yang menjadi korban keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara yang diwakili oleh negara.

b) Jarimah Takzir

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Arraddu walman'u* yang artinya menolak dan mencegah, sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, dan wewenang untuk menetapkannya kepada *ulil amri*.

c) Jarimah Qishas dan Diat

Jarimah Qishas ada niat adalah *jarimah* diancam dengan hukuman *qishas* atau *diat* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu

membunuh atau melukai seseorang, hukuman ini sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaan dengan hukuman *had* adalah hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan hukuman *had* tidak dapat dimaafkan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus

Pengertian tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) biasa disebut/dikenal dengan *Stratbaar feit* dan di dalam kepustakaan biasa dikenal dan dipergunakan dengan bahasa *delik*. Di dalam undang-undang biasa mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Kasus yang penulis angkat merupakan kasus yang masuk kedalam kategori suap, dimana pelaku pertama yaitu Pinangki Sirna Malasari selaku mantan Kepala Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Agung (KEJAGUNG) terbukti menerima uang suap US\$ 500 ribu dari pelaku kedua yaitu Djoko Soegiarto Tjandra. Kedua, Pinangki terbukti melakukan pidana pencucian uang sejumlah US\$375.229 atau RP. 5,25 miliar, serta dinyatakan terbukti melakukan pemufakat jahat bersama Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya, dan mantan kuasa hukum Djoko Soegiarto Tjandra, Anita Kolopaking. Pada tingkat I, pelaku pertama dituntut oleh Jaksa selama 4 tahun penjara dan divonis oleh Hakim selama 10 tahun penjara, lebih tinggi dari tuntutan Jaksa. Namun pada tingkat banding, Majelis Hakim mengabulkan

tuntutan jaksa sehingga memangkas vonis kurungan penjara menjadi 4 tahun penjara kepada pelaku pertama. Dan pelaku kedua dengan susunan Majelis Hakim yang hampir sama, divonis pada tingkat pertama dari 4,6 tahun penjara menjadi 3,6 tahun. Praktik tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang Jaksa serta penjatuhan vonis yang kurang sebanding terhadap tindak pidana korupsi menjadi sebagian kecil dari banyaknya faktor rendahnya kepercayaan rakyat terhadap Lembaga Kejaksaan. Dalam hal penjatuhan vonis bagi para terdakwa korupsi senyatanya di lapangan masih marak ditemukan penjatuhan hukuman yang kurang sebanding dengan kerugian yang dialami negara.

Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pada kasus putusan Nomor 10/ PID.TPK/2021/PT DKI harus diketahui penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dengan melihat Putusan Pengadilan Negeri DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H
Tempat Lahir	: Yogyakarta
Umur/ Tanggal Lahir	: 39 Tahun/ 21 April 1981
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Mediterania I Jalan Parahyangan No. 62 Sentul City, Bogor
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS/Jaksa/Mantan Kepala

Sub Bagian Pemantauan dan
Evaluasi II pada Biro Perencanaan
Jaksa Agung Muda Pembinaan
Kejaksaan Agung RI

Bermula pada sekitar bulan September 2019 Terdakwa melakukan pertemuan dengan Rahmat dan Dr. Anita Dewi A Kolopaking di Restoran Jepang di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Pada saat itu Terdakwa mengenalkan Dr. Anita Dewi A Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Rahmat. Kemudian Terdakwa meminta kepada Rahmat untuk dapat dikenalkan dengan Joko Soegiarto Tjandra yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Rahmat menyanggupinya dengan mengatakan akan mencarikan informasi terlebih dahulu soal itu. Terdakwa kemudian mengatakan akan mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra tetapi meminta agar Joko Soegiarto Tjandra menjalani pidana terlebih dahulu kemudian Terdakwa akan mengurus upaya hukum tersebut. Joko Soegiarto Tjandra tidak langsung percaya karena merasa telah banyak pengacara hebat yang dicoba, tetapi tidak bisa memasukkan kembali Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia. Bahwa usul Terdakwa untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung tersebut, Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya termasuk menyetujui biaya-biaya yang diusulkan oleh Terdakwa untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung. Oleh karena Terdakwa adalah seorang Jaksa, Joko Soegiarto Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Terdakwa berkaitan dengan Fatwa Mahkamah Agung Joko Soegiarto Tjandra tersebut, sehingga Terdakwa menyanggupi akan

menghadirkan orang swasta yaitu Andi Irfan Jaya yang akan bertransaksi dengan Joko Soegiarto Tjandra dalam urusan pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung (MA). Selain itu, pada pertemuan tanggal 19 November 2019 Terdakwa juga menyarankan kepada Joko Soegiarto Tjandra agar Joko Soegiarto Tjandra harus kembali dulu ke Indonesia dan ditahan oleh Kejaksaan, lalu Terdakwa akan mengurus masalah hukumnya.

B. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Adapun pertimbangan hakim yang bersifat yuridis sebagai berikut :

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

Dakwaan ini didasarkan hasil pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI di dalam putusan ini jaksa penuntut menuntut terdakwa dengan dakwaan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

2) Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Dakwaan Ketiga Primair yaitu melanggar Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

- b. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari,SH., MH. dari dakwaan sebagaimana tersebut di atas;
- c. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. Telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Dakwaan Ketiga Subsidiar yakni melanggar Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;
- e. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3) Keterangan Terdakwa

Berikut ini merupakan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 10/ PID.TPK/2021/PT DKI yang berkaitan dengan keterangan terdakwa yang dijelaskannya di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan adalah sebagai berikut:

- a. Awalnya pada sekitar bulan September 2019 Terdakwa melakukan pertemuan dengan Rahmat dan Dr. Anita Dewi A Kolopaking di Restoran Jepang di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Pada saat itu Terdakwa mengenalkan Dr. Anita Dewi A Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Rahmat. Kemudian Terdakwa meminta kepada Rahmat untuk dapat dikenalkan dengan Joko Soegiarto Tjandra yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Rahmat menyanggupinya

dengan mengatakan akan mencarikan informasi terlebih dahulu soal itu.

- b. Terdakwa kemudian mengatakan akan mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra tetapi meminta agar Joko Soegiarto Tjandra menjalani pidana terlebih dahulu kemudian Terdakwa akan mengurus upaya hukum tersebut. Joko Soegiarto Tjandra tidak langsung percaya karena merasa telah banyak pengacara hebat yang dicoba, tetapi tidak bisa memasukkan kembali Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia.
- c. Bahwa usul Terdakwa untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung tersebut, Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya termasuk menyetujui biaya-biaya yang diusulkan oleh Terdakwa untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung. Oleh karena Terdakwa adalah seorang Jaksa, Joko Soegiarto Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Terdakwa berkaitan dengan Fatwa Mahkamah Agung Joko Soegiarto Tjandra tersebut, sehingga Terdakwa menyanggupi akan menghadirkan orang swasta yaitu Andi Irfan Jaya yang akan bertransaksi dengan Joko Soegiarto Tjandra dalam urusan pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung (MA).
- d. Selain itu, pada pertemuan tanggal 19 November 2019 Terdakwa juga menyarankan kepada Joko Soegiarto Tjandra agar Joko Soegiarto Tjandra harus kembali dulu ke Indonesia dan ditahan oleh Kejaksaan, lalu Terdakwa akan mengurus masalah hukumnya.
- e. Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya

4) Barang Bukti

- a. 1 (satu) rangkap copy warna Paspor Jenis P Kode Negara IDN Nomor : C2902615 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, berikut terlampir halaman 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang tertera cap atau pas kunjungan ke Malaysia;
- b. 1 (satu) buku Asli Pasport Republik Indonesia Nomor Pasport A 4245344 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluaran 06 Desember 2012 tanggal habis berlaku 06 Desember 2017;
- c. 1 (satu) buah kartu Enrich Blue Malaysia Airlines atas nama Rahmat Nomor MH 903 009 682;
- d. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan UOB Changi Airport T2 DEP/TRANS Lounge Central Singapore tanggal 21 Februari 2020;
- e. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan LONGCHAMP SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP tanggal 16 Februari 2020;
- f. 1 (satu) lembar slip/kuitansi bertuliskan L'Occitane France CARDHOLDER COPY tanggal 16 Februari 2020;
- g. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan THE SHILLA duty free Cosmetics & Perfumes tanggal 21 Februari 2020;
- h. 1 (satu) buah fotocopy buku nikah nomor : 40, 40, I, 2004 tanggal 1 Januari 2004 atas nama Rahmat dan Flamuyen M.;
- i. 1 (satu) bundel foto copy Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor N 185928 atas nama Flamuyen Minanda

tanggal lahir 6 September 1968 tanggal pengeluan 29 Januari 2004 tanggal habis berlaku 29 Januari 2009;

- j. 1 (satu) bundel foto copy Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor N 185928 atas nama Flamuyen Minanda tanggal lahir 6 September 1968 tanggal pengeluan 29 Januari 2004 tanggal habis berlaku 29 Januari 2009.

5) Pasal-Pasal peraturan Hukum Pidana

- a. Unsur Barang Siapa. Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.
- b. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Bahwa dapat dibuktikan dalam persidangan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU - Subsidiar dan “Pencucian Uang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA – Subsidiar.
- c. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan maksud dapatlah ditunjukkan oleh sifat perbuatan itu sendiri atau oleh cara perbuatan itu dilakukan ataupun oleh keadaan-keadaan di sekitar perbuatan itu

6) Hal Yang Memberatkan dan Hal Yang Meringankan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- a. Terdakwa adalah seorang aparat penegak hukum dengan jabatan sebagai jaksa, perbuatan terdakwa membantu Djoko Tjandra menghindari pelaksanaan PK adalah perkara cecis Bank Bali sebesar Rp. 94 Miliar yang saat itu belum dijalani.
- b. Terdakwa menyangkal dan menutupi keterlibatan pihak-pihak lain yang terlibat. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui kesalahannya.
- c. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, terdakwa menikmati hasil kejahatan.

Keadaan yang meringankan :

- a. Karena Pinangki merupakan ibu dari anak balita berusia 4 tahun.
- b. Karena Terdakwa bersikap sopan saat di Pengadilan dan menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa.
- c. Karena Terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil.

Pertimbangan yang bersifat filosofis pada perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI bahwa pada dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf atau pembeda.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sehubungan dengan hal-hal dan alasan-alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya penulis sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam melihat fakta hukum dan tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, esensinya sama dengan yang telah dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan.

Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu-Primair dan ketiga-Primair, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidiar dan “Pencucian Uang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga-subsidiar. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengurangan Sanksi Penjara Bagi Terpidana Jaksa Pinangki

Pengurangan masa hukuman Jaksa Pinangki dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Pinangki dengan pidana penjara selama 10 tahun. Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memutuskan vonis 4 tahun atas banding yang diajukan terdakwa pidana korupsi

Pinangki Sirna Malasari. Putusan itu dibuat majelis hakim yang diketuai Muhammad Yusuf dengan anggota Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lataf Akbar, dan Reny Halida Ilham Malik. Dalam putusan banding itu juga dijelaskan alasan hakim menyunat vonis Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Dengan alasan yang Pertama, Pinangki dianggap telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta ikhlas telah dipecah dari profesinya sebagai jaksa. Diharapkan, dia akan berperilaku sebagai warga yang baik. Kemudian, Pinangki mempunyai seorang balita berusia 4 tahun yang masih membutuhkan sosok ibu kandung. Selanjutnya, Pinangki sebagai perempuan harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil. Alasan lainnya adalah perbuatan Pinangki tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggungjawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini.

Tujuan pemidanaan dalam *syariat* Islam adalah Pencegahan, pencegahan yaitu menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimahnya*, atau agar ia tidak terus menerus melakukan *jarimah* tersebut. Tujuan yang kedua dari tujuan pemidanaan adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam itu untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*, karena Islam itu sebagai *rahmat-an lil'alam*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.⁴⁷

⁴⁷ Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah "Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 25.

Dalam Hukum Islam sendiri korupsi termasuk penggelapan (*ghulul*), suap menyuap (*risywah*) dimana *ghulul* dan *risywah* termasuk dalam *Jarimah Takzir*. Korupsi termasuk kedalam *Jarimah Takzir*, karena tidak secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini bisa terjadi karena korupsi, atau beberapa kejahatan yang mirip dengan korupsi belum banyak terjadi pada zaman Rasulullah SAW masih hidup. Khususnya dalam sanksi *takzir* hukuman kepada koruptor lebih berpeluang untuk dikembangkan, dikarenakan seorang hakim dimungkinkan untuk menetapkan sanksi mengikuti perkembangan zaman, seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman tahanan bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan berat atau ringannya tindak pidana yang ia lakukan. Hal mendasar paling merugikan dalam tindak pidana korupsi adalah merampas hak-hak orang lain. Bahkan, seluruh rakyat bisa merasakan dampak buruk korupsi, sistem perekonomian pun menjadi sangat terganggu. Dan unsur *fasad* atau kerusakan yang ditimbulkannya bisa sangat meluas. Lebih jauh lagi, dalam ajaran Islam korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggungjawab.

Tindak pidana korupsi yang sekarang ini terjadi di Indonesia termasuk di dalam kategori *jarimah takzir*. Dimana tindak pidana korupsi tidak bisa diartikan dengan tindak pidana pencurian maupun tindak pidana perampokan. Terdapat perbedaan mendasar antara mencuri dan korupsi. Mencuri yaitu mengambil harta benda yang berada di luar kekuasaan pelaku dan tidak ada hubungan dengan kedudukan pelaku. Sedangkan korupsi yaitu mengambil harta benda yang berada di bawah kekuasaannya dan ada kaitan dengan kedudukan pelaku. Banyak sekali sekarang penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi seperti kasus Jaksa Pinangki. Pertama, Pinangki

telah membantu seorang koruptor. Kedua, Pinangki telah melakukan korupsi itu sendiri, dengan menerima suap, melakukan *money laundry*, dan permufakatan jahat untuk mengeluarkan fatwa. Tindakan Pinangki ini telah melanggar hak masyarakat untuk mendapat peradilan yang *fair*, kesetaraan, dan mendiskriminasi.

Dalam hukum pidana Islam, khususnya dalam *sanksi takzir* lebih berpeluang untuk dikembangkan, terbukti bahwa seorang hakim dimungkinkan untuk menetapkan sanksi mengikuti perkembangan zaman, seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman tahanan bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan berat atau ringannya tindak pidana yang ia lakukan. Hukuman tahanan bagi pelaku tindak pidana baru dikenal setelah dikenalnya hukuman penjara. Sebagai catatan, meski penjara terus eksis dalam setiap generasi *fiqh*, tetapi *fiqh* tidak merumuskan institusi penjara. Artinya eksistensi penjara merupakan upaya penyesuaian *fiqh* dengan konteks di mana *fiqh* berkembang.

Tujuan hukum pidana Islam itu sendiri untuk mendidik dan memberikan pemahaman tentang hukum Islam. Agar mencapai kehidupan yang bahagia maka kita harus mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan. Semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah dalam kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat. Berkaitan dengan pengurangan masa hukuman, hukum pidana Islam memandang penjelasan yang terdapat dalam *takzir*, sebab *jarimah* tersebut lebih menitik beratkan kepada konsep kemaslahatan, dan pengurangan masa hukuman itu sendiri harus melalui pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan untuk menghormati hak-hak kemanusiaan. Sesuai dengan kaidah *Fiqihiyah* berikut ini:

التعزيز يدور مع المصلحة

“Ta”zir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan”.

Dalam islam, ada asas-asas yang menjadi dasar dalam peraturan hukum. Terdapat 5 Asas Hukum Pidana Islam diantaranya yaitu: Pertama, Asas Legalitas dalam hukum pidana Islam ini tidaklah berdasarkan kepada akal manusia, melainkan dari ketentuan Allah SWT dan tegas diterapkan pada kejahatan hudud. Yang kedua, Asas Amar Makruf Nahi Munkar adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. Yang ketiga, Asas Teritorial ini adalah hukum pidana Islam yang pemberlakukannya berada di wilayah di mana hukum Islam tersebut diberlakukan, aturan hukum pidana Islam ini dimaksudkan hanya diberlakukan benar-benar penuh pada wilayah yang memang masuk dalam negara Muslim. Yang keempat, Asas Material dimana hukum pidana Islam juga terdapat asas material yang berarti segala sesuatu yang dilarang oleh hukum, baik itu tindakan yang dilarang atau tidak melakukan tindakan yang diperintahkan dan diancam dengan hukum berupa had atau ta’zir. Dan yang kelima, Asas moralitas.

Dalam hukum pidana Islam pun sudah jelas bahwa pengurangan sanksi terhadap penegak hukum ini masuk dalam asas material. Asas hukum pidana Islam ini menyatakan bahwa tindak pidana adalah segala hal yang dilarang oleh hukum, baik dalam tindakan yang memang dilarang oleh hukum atau tidak melaksanakan apa yang diperintahkan. Lebih lanjut, Berdasarkan atas asas material ini, sanksi hukum pidana Islam mengenal dua macam: hudud dan takzir. Hudud adalah sanksi

hukum yang kadarnya telah ditetapkan secara jelas berdasarkan teks atau nash, baik al-Qur'an maupun hadits. Sementara takzir adalah sanksi hukum yang ketetapannya tidak ditentukan, atau tidak jelas ketentuannya, baik dalam al-Qur'an maupun hadits. Selain itu, dalam Asas material juga dikenal dengan adanya asas pemaafan dan asas taubat atau tobat. Secara sederhana, asas pemaafan dan asas taubat ini menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dimaafkan oleh pihak yang dirugikan jika orang tersebut bertobat. Maka dari itu dalam kasus ini pengurangan sanksi hukuman terhadap pinangki termasuk dalam hukuman takzir yang sesuai dengan Asas material.

Pemberian hukuman terhadap jaksa pinangki ini sudah sesuai dengan hukum positif maupun hukum pidana islam yang berlaku seperti yang kita ketahui bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memotong masa tahanan semula vonis 10 tahun menjadi 4 tahun dan denda sebesar Rp. 600 juta dengan subsider enam bulan kurungan menyatakan memiliki alasan yang menjadi pertimbangan ketika mengurangi masa tahanan Jaksa Pinangki ini yaitu, lantaran Pinangki mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta mengikhlaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa. Hakim pun mempertimbangkan bahwa Pinangki adalah seorang ibu dari anak yang masih balita dan membutuhkan perhatian khusus. Hakim berpendapat pula bahwa Pinangki seorang perempuan yang harus mendapat perhatian, perlindungan, dan perlakuan adil. Seperti tujuan pengurangan sanksi dalam hukum pidana Islam yaitu semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah dalam kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dan pemberian pengurangan sanksi pada perkara putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, yaitu karena Pinangki merupakan seorang perempuan dan ibu dari anak balita berusia 4 tahun, serta Pinangki telah bersikap sopan didalam pengadilan. Pertimbangan hakim ini dalam memutuskan perkara sudah sesuai dengan aspek yuridis (ketetapan hukum), filosofis (peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum), dan sosiologis. Hakim dalam perkara ini telah memperhatikan apa yang menjadi dasar-dasar dalam menjatuhkan pidana dengan melihat fakta-fakta dipersidangan, surat dakwaan, dan alat bukti. Maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara putusan Nomor:10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI yang mana terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
2. Maksud dan tujuan dari pemberian pengurangan sanksi salah satunya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta untuk menghormati hak asasi atas penyesalan pelaku tindak pidana. Tinjauan hukum pidana Islam tentang Pengurangan Sanksi Penjara Bagi Terpidana Aparat Penegak Hukum yaitu penegakkan

sanksinya termasuk kedalam kategori jarimah Takzir yang hukumannya telah ditetapkan oleh ulil amri atau penegak hukum. Dan Tinjauan hukum pidana Islam tentang Pengurangan Sanksi Penjara Bagi Terpidana Aparat Penegak Hukum yaitu termasuk dalam ancaman hukuman takzir dan juga termasuk kedalam Asas material hukum pidana Islam karena bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Pinangki yaitu tindakan yang dilarang oleh hukum.

B. Saran

1. Seharusnya pelaku tindak pidana korupsi seperti terdakwa yang berstatus sebagai penegak hukum (Jaksa) yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum di Indonesia pun seharusnya dihukum dengan hukuman seberat-beratnya dengan peraturan yang ada bukan diringankan.
2. Hakim dan Jaksa dalam kasus ini seharusnya memberikan sanksi yang berat kepada terdakwa seperti pemecatan secara tidak hormat, agar menjadi contoh baik kepada masyarakat dan menghindari kasus-kasus criminal seperti nepotisme.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahan

Buku-Buku :

- Atmasasmita, Romli. (2013). *Buku 1 Kapita Selekta Kejahatan Bisnis Dan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- Az Zuhaili, Wahbah. (2003). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (edisi kedua). Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Andi, Hamzah. (1986). *Kamus Hukum*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Chaeruddin dkk. (2008). *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dwidja, Priyatno. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dzajuli, Ahmad. (1997). *Fiqh Jinayah "Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam"*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Fuady, Munir. (2004). *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Keras Putih*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Isra, Saldi dan Eddy OS Hiariej. (2010). *"Perjanjian untuk pertempuran keamanan internal Indonesia"*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. (2015). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.

- Hanafi, Ahmad. (2005). *Asas-asas hukum pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mahrus, Ali. (2015). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Prasetyo, Teguh. (2016). *Hukum Pidana (edisi revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sadi Is, Muhammad. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, Topo. (2005). *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Pustaka Hening.
- Siku, Abdul Salam. (2012). *Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana*. Jakarta: Rabbani Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie. (2009). *tentang "Indonesian Corruption"*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Zaeni, Asyhadie dan Arief Rahman. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal, Skripsi, Tesis :

- Amelia. (2021). *Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam*. Jurnal JURIS, Vol. 9(1).
- Defi, Muslimah. 2021. *Kemitraan Penyidikan KPK dengan Kejaksaan Agung Bidang Terorisme*. Tegal: Kurikulum Wisuda Universitas Pancasakti

Jamhir dan Mustika Alhamra. (2019). *Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif ditinjau Menurut Hukum Islam*. Jurnal Legitimasi, Vol. 8(1)

Jeki. (2020). *"Pembebasan atas Tindak Pidana Penjara Pakjo Palembang" dan kapasitas investigasinya*, Palembang: Deskripsi Program S-1 Universitas Muhammadiyah Palembang

Mardani. (2008). *Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal hukum, Vol. 15(2)

Website:

<http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=16113>,
Diakses pada 24 September 2021

Menurut survei yang dilakukan oleh Government and Consultancy Risk Financial (PERC) dan Hongkong 2009

<http://national.vivanews.com/news/read/243826-235-koruptor-Halo-RemisiLebaran-8-gratis>, Diakses pada 24 September 2021

<http://fokus.vivanews.com/news/read/171571-pesta-remisi-koruptor>, Diakses pada 23 September 2021

<http://www.mediaindonesia.com/read/2012/03/08/303872/265/114/PTUN-Batalkan-Moratorium-Pengampunan-Korupsi>.
Diakses 24 September 2021

Kumparan news. (2020). *Perebutan Hak Pemeriksaan Kejaksaan Agung Pinangki*. Diakses pada 24 September 2021, dari <https://kumparan.com/kumparannews/berebut-wetangan-tangani-case-suap-jaksa-pinangki-1u5LwPKnQOd>

LAMPIRAN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Madriana Islamiati Pulungan

NIM : 1730103137

Fak/Jur : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Jenjang : Sarjana (S1)

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PENJARA
BAGI TERPIDANA JAKSA PINANGKI (STUDI KASUS PUTUSAN
NO. 10/PID.TPK/2021/PT DKI)**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Palembang, 19 April 2023

Saya yang menyatakan,



MADRIANA ISLAMIATI P
NIM : 1730103137



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana
Korupsi Jaksa Pinangki No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI
Ditulis Oleh : Madriana Islamiati Pulungan
NIM/ Program Studi : 1730103137/Hukum Pidana Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, Mei 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197206291997032004

Dr. M. Sadi' Is, S.H.I., M.H
NIDN: 2027098501



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Madriana Islamiati Pulungan
NIM/ Program Studi : 1730103137/ Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana
Korupsi Jaksa Pinangki No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, Mei 2023

Plh. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Torik, Lc. MA
NIP. 197510242001121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**







Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Madriana Islamiati Pulungan
 NIM : 1730103137
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Skripsi Berjudul : Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana
 Korupsi Jaksa Pinangki No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI

**Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 10 Mei 2023
 PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal	Pembimbing Utama	:	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.
	t.t	:	
Tanggal	Pembimbing Kedua	:	Dr. M. Sadi Is, S.H.I., M.H.
	t.t	:	
Tanggal	Penguji Utama	:	Anton, S.H., M.Hum
	t.t	:	
Tanggal	Penguji Kedua	:	Romziatussajadah, M.Hum
	t.t	:	
Tanggal	Ketua Panitia	:	Romziatussajadah, M.Hum
	t.t	:	
Tanggal	Sekretaris	:	Ikhwan Fikri, Lc., LL.M.
	t.t	:	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjiilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu 'alaikumWr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Madriana Islamiati Pulungan
NIM : 1730103137
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana
Korupsi Jaksa Pinangki No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikumWr. Wb.

Palembang, Mei 2023

Penguji Utama.

Antoni, S.H., M.Hum
NIP. 197412042006041001

Penguji Kedua,

Romziatussa'adah, M.Hum
NIP. 196703202001122001

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc. MA
NIP. 197510242001121002



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E. 3

KEPUTUSAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Nomor :

Setelah menguji Skripsi saudara :

Nama : Madriana Islamiati Pulungan
 NIM : 1730103137
 Fak/Jur : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengurangan Sanksi Penjara Bagi Terpidana Jaksa Pinangki (Studi Kasus Putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI)

Panitia ujian munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa saudara tersebut telah berhasil/ gagal dalam mempertahankan Skripsi dan dinyatakan dengan nilai.....81,6..... Untuk diperkenakan menerima ijazah/ menempuh ujian kembali, saudara tersebut diatas harus memenuhi kewajiban :






1. Perbaikan
2.
3.

dengan demikian, saudara tersebut diatas telah/belum berhak mempergunakan gelar Sarjana Hukum (S.H) serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Palembang
Pada, 10 Mei 2023

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH :

Ketua : Romziatussola'adah, M.Hum
 Penguji Utama : Romziatussola'adah, M.Hum
 Penguji Kedua : Antoni, SH, M.Hum
 Pembimbing Utama : Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.
 Pembimbing Kedua : Dr. M. Sadi Is, S.H.I., M.Hum.
 Sekretaris : Ikhsan Fikri, Lc., LL.M

tt : 
 tt : 
 tt : 
 tt : 
 tt : 



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Madriana Islamiati Pulungan
NIM : 1730103137
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana
Korupsi Jaksa Pinangki No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Juni 2023.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.
Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Palembang, Mei 2023

Penguji Utama,

Antoni, SH., M.Hum
NIP. 197412042006041001

Penguji Kedua,

Romziatussa'adah, M.Hum
NIP. 196703202001122001










Mengetahui,
Ketua Prodi HPI

M.Tamudin, S.Ag., MH
NIP. 197006041998031004

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Madriana Islamiati Pulungan
 NIM : 1730103137
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengurangan Sanksi Penjara Bagi Terpidana Aparat Penegak Hukum Jaksa Pinangki (Studi Kasus Putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI)








Pembimbing I : Dr. Arne Huzaimah, S. Ag., M. Hum

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	9 November 2022	Perbaikan Bab I	
2.	15 November 2022	Penyusunan Daftar Isi Acc Bab I	
3.	16 November 2022	Perbaikan Bab II	
4.	23 November 2022	Acc Bab II	
5.	30 November 2022	Perbaikan Bab III	
6.	8 Desember 2022	Perbaikan Bab III	
7.	13 Desember 2022	Acc Bab III Perbaikan penutup Bab III	
8.	23 Desember 2022	Perbaikan Full Bab	
9.	2 Januari 2023	Acc Full Bab	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Madriana Islamiati Pulungan
 NIM : 1730103137
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengurangan Sanksi Penjara Bagi Terpidana Aparat Penegak Hukum Jaksa Pinangki (Studi Kasus Putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI

Pembimbing II : Dr. M. Sadi'Is, S.H.I., M.Hum

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1	16 Juni 2022	perbaiki bab I dan teknik penulisan, Bab Pembahasan Kesimpulan, Saran dan Daftar pustaka	
2	21 Juli 2022	perbaiki foot note, teknik penulisan, Kesimpulan dan penambahan jumlah Daftar pustaka	
3	12 - Agustus 2022	perbaiki: foot note, Bab II, Kesimpulan dan Saran	
4	22 - Oktober 2022	perbaiki: teknik penulisan judul, foot note, teknik penulisan bahasa Inggris, Kesimpulan, Saran, dan Daftar pustaka	
5	25 oktober 2022	perbaiki teknik penulisan, foot note, Saran, dan Daftar pustaka	
6	2 November 2022	perbaiki teknik pengantar dan foot note	
7	3 November 2022	ke kesimpulan pembimbing I	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identifas

Nama : Madriana Islamiati Pulungan
NIM : 1730103137
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Pidama Islam
Email : islamiatimadriana99@gmail.com
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 07 Maret 1999
Alamat : Komplek Azhar Permai blok i5 no. 4,
 Kecamatan Kenten Laut, Kabupaten
 Banyuasin
No Tlpn/Hp : 0878-1886-3090

B. Nama Orang Tua

Ayah : Burhanuddin Pulungan, S.E
Ibu : Ummi Kalsum Napitupulu

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Status Dalam Keluarga : Anak Kandung

D. Riwayat Sekolah

Sekolah Dasar : SD Negeri 17 Muara Enim
Sekolah menengah Pertama: SMP Negeri 14 Palembang
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 14 Palembang
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Fatah
 Palembang

Palembang, 10 Februari 2023



(Madriana Islamiati Pulungan)